

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas utama hukum acara pidana yang khasitu adalah untuk mencari kebenaran hukum dengan menetapkan ke dalam satu putusan hakim, dan putusan itu sendiri pun secara kumulatif harus sekaligus bermakna sebagai pelaksanaan perlindungan yang adil dan berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana. Oleh sebab itu, kebenaran yang hendak diputuskan bukanlah sekedar benar, tetapi benar yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai kepastian perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM).¹

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan², sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

¹Simanjuntak Nikolas, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, hal 234.

²Makarao Mohammad Taufik, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia. Hal 11.

Tujuan dari hukum acara pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari hukumacara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.³”

Berdasarkan kalimat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya atau setidaknya mendekati kebenaran yang sesungguhnya.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan kata lain di dalam pembuktian terdapat ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara atau tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP,

³Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar grafika. Jakarta. Hal 7-8.

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Karenanya, dalam persidangan hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183-Pasal 189. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum.⁴Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP seperti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 (*lex specialis*).Namun di dalam Pasal 184 tidak menjelaskan tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sedangkan dalam Pasal 5 UU ITE telah menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menimbulkan banyakkemajuan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal kontak seseorangdengan pihak lainnya.Aktivitas dunia maya melalui media elektronikmerupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikianpesat dan juga luas, mencakup banyak hal dan dalam berbagai bidang.Melalui media elektronik ini masyarakat memasuki dunia maya yang bersifatabstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.

⁴ Ramiyanto. 2017. "bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan" Jurnal hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3. ISSN: 463-486. Artikel Terpublikasi. Palembang: Universitas Sjakhyakirti.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, microfilm⁵ yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, *faximile*, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).

Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV⁶ untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam kasus Jessica.

⁵Microfilm merupakan salah satu alat media yang digunakan untuk mengalihkan penyimpanan atau untuk menyimpan dokumen, misalnya untuk dokumen perusahaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU No. 8 Tahun 1997). Microfilm dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik bukan informasi elektronik. Dokumen elektronik merupakan tempat informasi, sedangkan informasi elektronik adalah informasi yang keluar dari dokumen yang disimpan dalam media elektronik (dokumen elektronik). Lihat dalam Josua Sitompul, Syarat dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alatbukti.elektronik>, diakses tanggal 15 Februari 2019

⁶CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Televisi Sirkuit Tertutup”, yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup dan berfungsi sebagai alat pengambil gambar. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup>, diakses tanggal 15 Februari 2019.

Dari kasus yang melibatkan kematian Wayan Mirna Salihin, dimana Jessica Kumala Wongso disangkakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Salah satu fakta yang diperoleh dalam kasus tersebut adalah melalui rekaman CCTV yang berada di Olivier Café.

Setelah diteliti secara seksama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yakni P21 dengan alat bukti berupa rekaman CCTV yang ada di Cafe Olivier. Kasus tersebut di atas membuktikan bahwa data elektronik dari rekaman kamera CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Indonesia menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Namun, kesenjangan yang terjadi dalam contoh kasus di atas menggambarkan bahwa penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses peradilan di Indonesia itu masih abu-abu sehingga menimbulkan banyak perdebatan baik dikalangan akademisi maupun aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuktikan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP?

2. Bagaimanakah kedudukan hukum informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di hubungkan dengan pasal 184 KUHAP ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara membuktikan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di hubungkan dengan pasal 184 KUHAP.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas 2 manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini, antara lain:
 - a. Menambah wawasan di bidang Hukum Pidana, sehingga hukum dapat selalu selaras dengan kenyataan peristiwa yang terjadi.
 - b. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana dan menambah referensi kepustakaan Hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya untuk penulisan ilmiah ataupun penulisan skripsi yang menyangkut hukum acara pidana dan juga dalam mengungkap pelaku tindak pidana dan mengenai alat bukti elektronik.

1.5 Landasan Teoretis, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pikir

1.5.1 Landasan Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan Kedudukan Hukum Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah. Dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP.

a. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum.⁷ Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Hal ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan

⁷Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.56,

peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut,
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang),
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP terkandung asas *lex specialis derogat legi generali* secara tersirat yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.⁸

b. Sistem Pembuktian

Menurut Alfitra, sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁹

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 144.

⁹ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 28.

1.5.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.

a. Kedudukan hukum

Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.

b. Alat bukti elektronik

Alat bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

c. Pembuktian

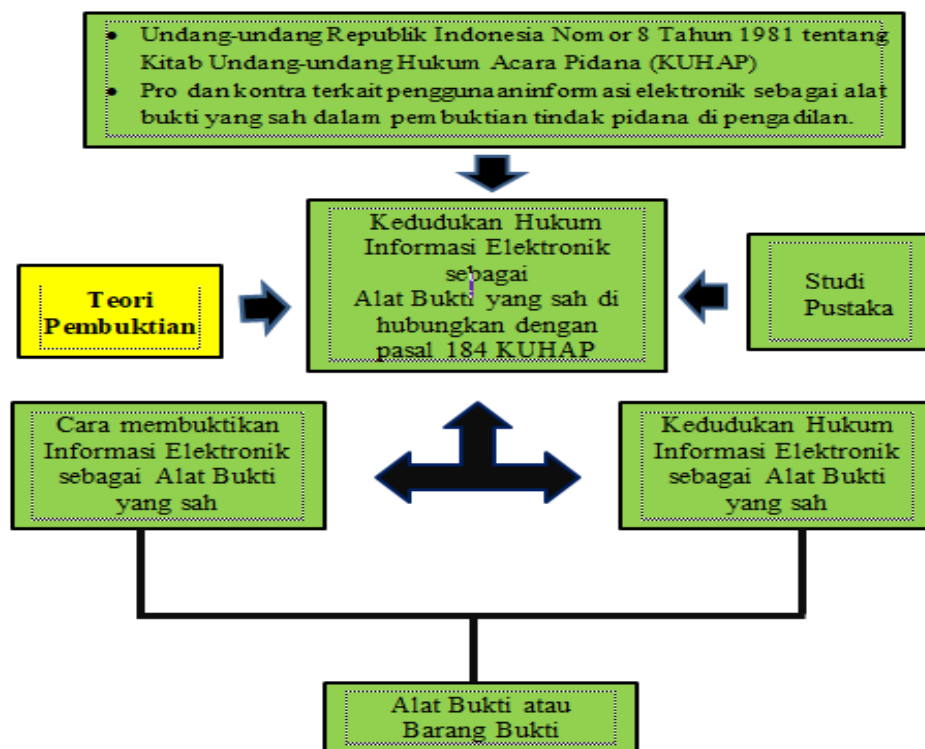
Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

1.5.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibutuhkan untuk memberikan gambaran alur berpikir dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian Kedudukan Hukum Informasi Elektronik sebagai Alat bukti. Penjelasan langkah-langkah penelitian itu disajikan dalam bentuk bagan yang singkat, jelas, dan sederhana.

Penelitian ini dilatari dengan pro dan kontra penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam penegakkan hukum pidana. Hal tersebut tentunya menimbulkan kesulitan tersendiri tidak saja pada penyidik, penuntut umum maupun hakim terkait dengan pembuktiannya, apabila terpaku pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan secara detail mengenai Kedudukan Hukum Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah. Dihubungkan dengan Pasal 184 KUHP. Secara garis besar, model penelitian ini dapat disajikan pada skema berikut ini.



Skema 1.1 Kerangka Berpikir

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Dalam hal ini, bahan pustaka yang dimaksud meliputi himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan alat bukti informasi elektronik.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹¹ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan PerUndang-Undang (*Statute Approach*).Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive* adalah norma-

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke -11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta, Kencana, hal.37.

norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hirarki.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan PerUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

1.6.4 Metode Penyajian Bahan Hukum

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.¹²

¹²Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. Hal 98.